



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 622 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PEMBINAAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESER KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;
 - c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembinaan Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sitem Kesehatan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Tahun 2013 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dalam pelaksanaan pembinaan kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur;
 - b. Melakukan Penilaian terhadap kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga yang diajukan oleh kecamatan untuk menjadi kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga percontohan tingkat kota dan maju mengikuti penilaian tingkat provinsi ; dan
 - c. Melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga yang terpilih
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 622 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINAAN KELOMPOK ASUHAN
MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN
AKUPRESUR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT
KELUARGA DAN AKUPRESUR
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin)	Pembina
2.	Dr. Machli Riyadi, S.H.,M.H (Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Penanggung Jawab
3.	dr.Dellis JF (Kepala Bidang YanSDK)	Koordinator
4.	Hj. Siti Wasilah (Ketua TP PKK Kota Banjarmasin)	Ketua
5.	Arifah,SKM,M.Kes (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan)	Sekretaris
6.	Hj.Muhairiah,SKM,MM (Wakil Ketua IV PKK)	Anggota
7.	Aida Hani,SKM (Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan)	Anggota
8.	Junita Rachmawaty,SP (Kepala Seksi Konsumsi Pangan)	Anggota
9.	M Sofyan Ariady,S.Sos (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Subbid pembangunan SDM)	Anggota
10.	Agus Mulyawan Harinda (Pengelola Data di Disperindag)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA